



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 22 Februari 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/11/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0084/AC/2016/PA.Mrb, tanggal 14 Maret 2016;

Hlm. 1 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Tergugat, namun dalam pemeliharaan sehari-harinya dipelihara oleh isteri baru Tergugat;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat dilarang dan tidak pernah diperbolehkan menemui anak, apalagi untuk meminjam bahkan mengasuh sekalian anak tersebut;
6. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur, Penggugat sebagai ibu kandung ingin lebih memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, disamping itu juga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih terjamin kesejahteraannya sebagai kelangsungan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat keberatan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut karena Penggugat menginginkan agar anak tersebut dapat dipelihara oleh Penggugat namun tetap dilarang untuk bertemu dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut karena anak tersebut memang kewajiban Penggugat untuk memelihara dan menjaga anak tersebut, bukan dipelihara oleh ibu tiri tersebut, dan karena anak tersebut masih di bawah umur dan butuh kasih sayang dan perhatian Penggugat, dan pada waktu sebelum bercerai dengan Tergugat atau waktu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak tersebut lebih dekat hubungannya dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0084/AC/2016/PA.Mrb. tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati N.I.K. 6304094807830004 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala yang

Hlm. 3 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahrossy Aulia Rahman Nomor 2072/U/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Marabahan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan batubara di Marabahan, Tergugat bertugas mengurus surat-surat kapal yang mengangkut batubara;
- Bahwa saat Tergugat bekerja, saksi tidak mengetahui persis siapa yang memelihara anak tersebut, menurut perkiraan saksi anak tersebut dipelihara oleh isteri baru Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan isteri baru Tergugat, namun saksi tidak mengetahui seperti apa perilaku isteri baru Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak bisa menemui anak tersebut, sebab Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Hlm. 4 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat melihat anaknya tersebut hanya melalui foto-foto di Facebook (FB) yang diperlihatkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut tinggal dan sekolah dimana, sebab saat Penggugat dan saksi datang ke rumah Tergugat yang lama rumah tersebut dalam keadaan kosong, hanya terkadang ada anak buah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat Tergugat belum bercerai dengan Penggugat, Tergugat mempunyai sifat kasar dan pemarah, saat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, anak tersebut sering menjadi sasaran kemarahannya dan membentak-bentak anak tersebut;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, saksi melihat Penggugat memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, pergi pagi jam 08.00 pulang sore hari jam 15,00 sore;
 - Bahwa saksi pernah meminta Tergugat melalui telpon agar memperkenalkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Marabahan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan batubara di Marabahan, Tergugat bertugas mengurus surat-surat kapal yang mengangkut batubara;

Hlm. 5 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat bekerja, saksi tidak mengetahui siapa yang memelihara anak tersebut, menurut perkiraan saksi anak tersebut dipelihara oleh isteri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa perilaku isteri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak bisa menemui anak tersebut, sebab Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dapat melihat anaknya tersebut hanya melalui foto-foto di Facebook (FB) yang diperlihatkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut tinggal dan sekolah dimana, menurut cerita Penggugat rumah Tergugat yang lama kosong, terkadang ada anak buah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, saat Tergugat belum bercerai dengan Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan pemarah, saat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, anak tersebut sering menjadi sasaran kemarahannya dan membentak-bentak anak tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, saksi melihat Penggugat memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, pergi pagi jam 08.00 pulang sore hari jam 15,00 sore;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Hlm. 6 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai gugatan hak asuh anak/hadhanah, yang mana prinsip dalam penyelesaian perkara ini adalah menilai kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana digariskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi anak atau tidak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hlm. 7 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa akta cerai, maka terbukti Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fahrossy Aulia Rahman berumur 7 tahun 4 bulan lahir tanggal 29 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - o Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan batubara;
 - o Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak dapat menemui anaknya sebab Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk menemuinya;
 - o Bahwa saksi-saksi melihat Penggugat memelihara anak dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan anak;
 - o Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS berangkat pagi jam 08.00 pulang sore jam 15.00;
 - o Bahwa saksi I pernah meminta Tergugat agar Penggugat diberi kesempatan untuk menemui anaknya, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan, sedangkan Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan batubara dan saat Tergugat bekerja anak tersebut diasuh oleh isteri baru Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan anak;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak dapat menemui anak sebab Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemuinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS berangkat pagi pulang sore;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fahrossy Aulia Rahman ditetapkan kepada Penggugat dan selanjutnya mohon agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Hlm. 9 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz*, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تتزوج باخر والمميز ان افتراق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang belum menikah lagi dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama Fahrossy Aulia Rahman belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) yakni berusia 7 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak yang belum mumayyiz adalah mendapatkan kasih sayang, kehangatan, kedekatan dengan ibunya, sebab pada umur tersebut ibu dipandang lebih mengerti kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak. Dengan catatan pihak ibu telah memenuhi persyaratan sebagai seorang pengasuh;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat orang yang melakukan hadhanah tersebut antara lain; berakal sehat, dewasa, mampu, amanah, beragama Islam, belum menikah lagi dan orang yang merdeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hlm. 10 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, dengan demikian Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut menunjukkan Tergugat telah mengabaikan hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari ibu kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan telah ternyata anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fahrossy Aulia Rahman bin Fahrudiansyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/memelihara anak Penggugat dan dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 325.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13

Putusan No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)